



**P E N E T A P A N**

Nomor **0035/Pdt.G/2016/PA.Bpp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SMU, tempat tinggal Jalan XXX, Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan S1, tempat tinggal Jalan XXX, Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 6 Desember 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor register 0035/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 06 Januari 2016 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2002 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakrta dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 471/66/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002;



2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah pribadi di Jakarta selama 2,5 tahun, kemudian pindah daerah dan bertempat tinggal di Balikpapan selama 10 tahun hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan lebih dari 13 tahun dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 4 orang anak;

3. Bahwa sejak bulan September 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Penggugat sudah berpindah keyakinan ke agama Islam;
- b. Tergugat sudah seringkali menyakiti hati Penggugat;
- c. Tergugat kembali kepada agama sebelumnya selain Islam;

4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bersedia berdamai dengan Tergugat dan salah satu isi pokoknya adalah mencabut kembali perkaranya, selanjutnya secara lisan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 0035Pdt.G/2016/PA.Bpp bertanggal 6 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat bersedia berdamai serta salah satu isi pokoknya adalah Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Bpp dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, M u s l i m, S.H., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim- hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M u s l i m, S.H..

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	240.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	331.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)